

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011–2015

ABSTRAK : - Bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyurur Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah. Bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Prov. Kalsel No. 17 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2005; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 24 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas & Tujuan;
 3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin;
 4. Sistematika RPJM-D Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015;
 5. Rencana Strategis & Rencana Kerja Pemda;
 6. Pengendalian & Evaluasi;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2011.

CATATAN : -